



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO  
Nomor : 72/KEP/UDN-01/VII/2007

tentang

KARTU TANDA MAHASISWA (KTM)

Rektor Universitas Dian Nuswantoro

- Menimbang : 1. bahwa untuk dapat mengikuti kegiatan akademik di lingkungan kampus Universitas Dian Nuswantoro maka seorang mahasiswa harus memiliki Kartu Tanda Mahasiswa sebagai identitas mahasiswa yang bersangkutan.
2. bahwa agar Kartu Mahasiswa sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas memenuhi syarat dan ketentuan, maka dalam penerbitannya perlu diatur dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Statuta Universitas Dian Nuswantoro.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Dian Nuswantoro Nomor 56/KEP/UDN-01/VI/2007 tentang Peraturan Akademik Universitas Dian Nuswantoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO  
TENTANG KARTU TANDA MAHASISWA (KTM)

BAB I  
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

1. Kartu Tanda Mahasiswa adalah kartu identitas mahasiswa yang menunjukkan sebagai mahasiswa aktif.
2. Kartu Tanda Mahasiswa Tambahan adalah kartu mahasiswa berbasis *smartcard* beserta aplikasinya yang dikeluarkan oleh Universitas Dian Nuswantoro bekerjasama dengan bank rekanan.

## BAB II FUNGSI

### Pasal 2

Kartu Tanda Mahasiswa berfungsi sebagai :

1. Identitas diri untuk mengikuti kegiatan akademik selama satu tahun akademik di Universitas Dian Nuswantoro.
2. Kartu Tanda Mahasiswa Tambahan berfungsi sebagai alat untuk berbagai transaksi yang dikeluarkan oleh Bank rekanan.

### Pasal 3

#### Spesifikasi Kartu Tanda Mahasiswa

1. Kartu Tanda Mahasiswa mempunyai spesifikasi :
  - a. Terbuat dari bahan yang spesifik berukuran 8.00 cm x 5.50 cm dan berwarna biru muda.
  - b. Bagian muka kartu berisi logo dan identitas universitas, foto mahasiswa (berwarna) ukuran 2 cm x 3 cm, nama mahasiswa, tanda tangan mahasiswa.
  - c. Bagian belakang kartu setidaknya-tidaknya berisi Nomor Induk Mahasiswa (NIM), nama mahasiswa, fakultas, program studi, tempat tanggal lahir, alamat, golongan darah, masa berlaku, tanggal diterbitkannya kartu, tanda tangan rektor.
2. Kartu Tanda Mahasiswa Tambahan mempunyai spesifikasi :
  - a. Terbuat dari bahan plastik yang diberi *microchip*.
  - b. *Combi* dengan kapasitas memory 64 kbytes *Java contact* dan *contactless*.
  - c. Pre-printed card.
  - d. Tidak memiliki *magnetic stripe*.
  - e. Bagian muka kartu berisi foto mahasiswa (berwarna) dengan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, nama mahasiswa, nomor identitas mahasiswa serta bulan dan tahun diterbitkannya kartu.
  - f. Bagian belakang kartu berisi barcode yang mencerminkan identitas mahasiswa.
  - g. Isi kartu terdiri atas identitas pribadi, foto, ciri pengenal, serta informasi lainnya yang diperlukan.

### Pasal 4

#### Persyaratan

Kartu Tanda Mahasiswa hanya dapat diperoleh atau dimiliki oleh mereka yang berstatus sebagai mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro.

### Pasal 5

1. Bagi mahasiswa yang Kartu Tanda Mahasiswanya hilang, dapat diberikan kartu pengganti.
2. Permintaan penggantian Kartu Tanda Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus melampirkan keterangan kehilangan dari pihak yang berwajib.
3. Penggantian Kartu Tanda Mahasiswa dikenakan biaya pembuatan kartu pengganti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6  
Masa Berlaku

1. Kartu Tanda Mahasiswa berlaku selama satu tahun akademik pada Universitas Dian Nuswantoro.
2. Kartu Tanda Mahasiswa Tambahan berlaku selama yang bersangkutan berstatus sebagai mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro
3. Kartu Tanda Mahasiswa yang berfungsi sebagai kartu identitas diri untuk mengikuti kegiatan akademik di Universitas Dian Nuswantoro dinyatakan tidak berlaku apabila mahasiswa :
  - a. dalam status tidak aktif.
  - b. dalam status cuti.
  - c. dinyatakan lulus.
  - d. mengundurkan diri.
  - e. putus studi.
  - f. dicabut statusnya sebagai mahasiswa.
  - g. meninggal dunia.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 7

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
2. Keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
3. Peninjauan kembali keputusan ini akan dilakukan secara periodik setiap tahun.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Rektor.

Ditetapkan di Semarang  
Tanggal : 4 Juli 2007  
Rektor,

Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom  
NPP. 0686.11.1990.001